

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2011 terdiri dari pendahuluan, capaian pembangunan 2010 dan prakiraan 2011, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan 2012, dan kaidah pelaksanaan serta penutup.
- (3) Sistematika RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007-2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007.
- (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2012 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2012.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2012, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2012, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2012 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2012, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2012 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2011 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

TAH Kepala Biro Hukum

ovinsi Goronialo,

Éntengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011